



# Distribusi Bansos Jangan Sampai Molor

JAKARTA-Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengapresiasi Pemprov DKI sigap memberikan bantuan sosial (bansos) saat masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia mengingatkan perhitungan dilakukan dengan matang.

"Jangan sampai pemerintah memberi bantuan yang tidak cukup untuk kebutuhan warga selama PSBB, kasihan rakyat," ujar Zita di Jakarta, Minggu, 12 April 2020. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengapresiasi pendistribusian bansos yang dibagi bertahap. Pembagian dinilai menjadi rata. "Dengan syarat, target pendistribusian sebesar 1,2 juta kepala keluarga pada tahap awal harus tercapai," kata dia.

Ia berharap pemberian bansos tahap satu tepat waktu. Sehingga pendistribusian tahap selanjutnya tak molor. Dia memastikan DPRD memantau penyaluran bansos agar berjalan merata. Zita memastikan rakyat miskin dan rentan miskin mendapat hak mereka. "Kemarin banyak pesan yang masuk ke saya, mempertanyakan kebenaran dari bantuan sosial ini. Bahkan tidak sedikit pihak RT sebagai penanggung jawab di lingkungannya belum tahu terkait informasinya. Makanya saya khawatir kalau ini tidak merata," paparnya.

Zita juga menyoroti para pengantar bansos. Mereka harus dipastikan steril sehingga tak membawa virus Covid-19 pada warga. "Ini bisa jadi kontra produktif untuk kita," kata dia.

## Harus Patuh

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta masyarakat mematuhi semua imbauan dan larangan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB diterapkan di Jakarta mulai sejak Jumat (10/4/2020) untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Saya berharap kerja Pemprov (DKI) di sini optimal, tapi juga warga harus patuh pada aturan yang telah digariskan. Jangan semaunya," kata Prasetyo. Menurut dia, hal-hal yang diterapkan saat PSBB sebenarnya sudah diberlakukan selama beberapa waktu belakangan ini.

"Intinya dari PSBB ini sama sebenarnya seperti sebelumnya, tetap berdiam diri di rumah. Jika ada sesuatu hal yang penting tetap jaga jarak fisik, lalu dilarang berkerumun," kata dia. Dengan adanya PSBB maka standar operasional prosedur (SOP) dan sanksi akan jadi lebih jelas. Ia meminta agar aparat keamanan, yaitu Satpol PP, Polisi, dan TNI bisa bertindak tegas. "Nah untuk yang melanggar ketentuan ini bedanya di PSBB saya kira sudah ada SOP-nya dari Kepolisian, Satpol PP dan aparat lainnya. Tegakkan saja," ujar Prasetyo.

Penerapan PSBB itu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam Pasal 13 Permenkes itu, ada enam hal yang bisa dibatasi pemerintah daerah. Pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Peliburan sekolah artinya penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang efektif. Peliburan sekolah dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Sementara peliburan tempat kerja berarti pembatasan kerja di tempat kerja dan menggantinya dengan bekerja dari rumah.

Bahkan tidak sedikit pihak RT sebagai penanggung jawab di lingkungannya belum tahu.

**Zita Anjani**  
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta



Peliburan tempat kerja tidak berlaku bagi instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan dilaksanakan dengan membatasi jumlah orang dan mengatur jarak orang. Pembatasan ini dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

Kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya, termasuk kegiatan olahraga. Keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pembatasan dilakukan dengan melarang kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya, serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Kelima, pembatasan moda transportasi. Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang, baik umum atau pribadi, dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpemumpang. Selain itu, pembatasan dikecualikan untuk moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Keenam, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

## Tepat Sasaran

Pemprov DKI Jakarta mulai mendistribusikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat dengan ekonomi rentan. Pemberian bantuan itu pun diharapkan bisa meringankan beban masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak mewabahnya virus Corona (Covid-19) di Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Thopaz Syamsul meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengawasi pemberian bantuan sosial dengan ketat. Hal ini perlu

dilakukan agar pemberian bantuan tepat sasaran dan dapat berjalan lancar dengan tetap memperhatikan physical distancing.

"Pak Anies berencana akan memberikan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu. Yang harus diperhatikan adalah bantuan tersebut harus tepat sasaran," ucapnya.

Wabah Corona yang semakin meluas di Jakarta dalam beberapa minggu terakhir memang menyebabkan kerugian yang tak sedikit. Banyak masyarakat terdampak, bukan hanya terpapar Covid-19, tapi banyak dari mereka yang kehilangan mata pencarian akibat mewabahnya virus Corona.

Untuk itu, Thopaz mengusulkan agar Pemprov DKI menggunakan data-data yang ada di SKPD sebagai parameter dalam pemberian bantuan. "Misalnya menggunakan data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Kebudayaan, dimana dalam dinas itu pasti ada elemen masyarakat bawahnya. Seperti pelaku seni dan elemen masyarakat yang menggantungkan hidupnya di tempat-tempat wisata," ungkapnya.

Thopaz menyebut, dirinya juga bakal turut mengawasi agar pemberian bantuan sosial ini tak salah sasaran. "Kami di DPRD akan melakukan fungsi kontrol dengan cara akan mengawasi bantuan tersebut agar tepat sasaran dan sesuai peruntukan," kata Thopaz. Dengan demikian, ia pun yakin, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bakal mulai efektif pada Jumat (10/4/2020) benar-benar dapat memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

"Saya sangat mengapresiasi langkah pak Anies yang mengambil langkah PSBB. Sebagaimana kita tahu, PSBB ini diterapkan untuk memutus rantai penularan virus Corona," tuturnya. (dni)